



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 25 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 November 2003, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek, dengan nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah ISTRI PEMOHON I, Pemohon I melakukan pernikahan dengan ISTRI PEMOHON I pada tanggal 12 Juni 2019 di KUA Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I belum dikarunia anak;
3. Bahwa Almarhumah ISTRI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di RSUD dr. Iskak Tulungagung karena sakit, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: - tertanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
4. Bahwa semasa hidupnya ISTRI PEMOHON I tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon I;
5. Bahwa dengan meninggalnya ISTRI PEMOHON I meninggalkan ahli waris:
6. **PEMOHON I (Pemohon I)**, suami ISTRI PEMOHON I
7. **PEMOHON II (Pemohon II)**, kakak kandung ISTRI PEMOHON I
8. **PEMOHON III (Pemohon III)**, kakak kandung ISTRI PEMOHON I
9. **PEMOHON IV (Pemohon IV)**, anak kandung dari alm, Wanari yang merupakan kakak kandung ISTRI PEMOHON I
10. Bahwa pada tanggal tahun 1986 ayah kandung Almarhumah meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Surat Kematian Nomor:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

11. Bahwa pada tanggal tahun 2012 ibu kandung Almarhumah meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Surat Kematian Nomor:

- tertanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

12. Bahwa dengan meninggalnya ISTRI PEMOHON I, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengurus penutupan buku rekening dari Bank BNI dengan Nomor Rekening : - atas nama ISTRI PEMOHON I;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON I (Pemohon I)**, **PEMOHON II (Pemohon II)**, **PEMOHON III (Pemohon III)**, **PEMOHON IV (Pemohon IV)** sebagai ahli waris dari **ISTRI PEMOHON I** untuk mengurus penutupan buku rekening dari Bank BNI dengan Nomor Rekening : - atas nama ISTRI PEMOHON I;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pera Pemohon menambahkan bahwa anak dari Wanari sebenarnya ada 3 (tiga) orang, namun yang dimasukkan dalam permohonan ini hanya Rohmatul Hidayah;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara penetapan ahli waris ini berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, untuk diajukan dengan Pemohon yang lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Trk